

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
- c. Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3876) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada Tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Saptiani Andari



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 47 /HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2021  
TANGGAL : 22 Oktober 2021  
TENTANG : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada  
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufiq MZ	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Pengarah
2.	Ajat Sudrajat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Pengarah
3.	Achmad Mudjahid Zein	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Pengarah
4.	Ade Wahyu Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Pengarah
5.	Heni Lestari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Pengarah
6.	Fajar Baskaradi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	Ketua
7.	Sri Annisya Sofiyanti	Kasubbag KUL	Anggota
8.	Saptianti Andari	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota

**KETUA,**

**ttd**

**M. TAUFIQ MZ**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Saptianti Andari

